

BAB II

SHARIA COMPLIANCE, FATWA DSN-MUI, DAN PENGINAPAN SYARIAH

A. Kajian Teori

1. Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*)

a. Pengertian Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*)

Kata “kepatuhan” berasal dari dasar kata “patuh” yang ditambahkan imbuhan “ke-an”, sehingga memiliki arti sifat taat atau tunduk terhadap perintah dan aturan. Sedangkan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) merujuk pada kesungguhan lembaga bisnis syariah dalam menjalankan pedoman resmi yang dijadikan rujukan syariah. Salah satu pedoman kepatuhan syariah yang ada di Indonesia adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Selain kepatuhan secara umum, kepatuhan syariah juga meliputi pelaksanaan aspek operasional yang harus sesuai dengan ketentuan dalam fatwa tersebut (Shidqi, 2020: 3-4). Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) berarti penerapan prinsip-prinsip yang bersumber dari Al-Quran dan hadis dalam berbagai kegiatan, termasuk transaksi keuangan, perbankan, dan sektor bisnis lainnya yang berkaitan (Syarifuddin & Akramunnas, 2020: 61–62).

Budaya kepatuhan yang tertanam tercermin melalui nilai-nilai, sikap, dan perilaku yang menumbuhkan kesadaran untuk senantiasa mengikuti seluruh ketentuan yang berlaku. Komitmen yang kuat terhadap kepatuhan tersebut menempatkan prinsip-prinsip syariah sebagai dasar utama dalam operasional lembaga syariah, mencakup seluruh aspek seperti pengelolaan sumber daya, tata kelola manajerial, proses produksi, aktivitas keuangan di pasar modal, hingga mekanisme distribusi harta (Saib & Yoseanti, 2022: 106).

Kepatuhan syariah dalam menjalankan operasional lembaga syariah mencakup berbagai aspek, seperti produk, sistem, metode kerja, dan identitas perusahaan. Unsur-unsur budaya perusahaan, termasuk pakaian, dekorasi, serta citra perusahaan, juga merupakan bagian dari kepatuhan syariah yang bertujuan membangun spiritualitas dan moralitas. Ketika elemen budaya tersebut dipadukan dengan proses produksi barang dan jasa, hal ini dapat mendorong perkembangan dan pertumbuhan yang selaras dengan nilai-nilai Islam (Nisa, 2021: 66–67).

Kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah merupakan faktor utama pembeda antara sistem syariah dan sistem konvensional. Dalam Q.S. Al-Jatsiyah/45: 18, Allah SWT berfirman:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيحَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”

Berdasarkan ayat tersebut, istilah “syariah” mengandung makna kewajiban untuk melaksanakan prinsip-prinsip Islam sebagai panduan dalam setiap tindakan. Dengan kata lain, syariah merujuk pada penerapan nilai-nilai Islam dalam seluruh kegiatan yang dikerjakan (Hudaya dkk., 2020: 131–132).

b. Dasar Hukum Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*)

Dalam Q.S. An-Nisa/4:59, Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk tunduk dan patuh kepada-Nya, kepada Rasul-Nya, serta kepada para pemimpin (*ulil amri*) dikalangan mereka, yang bunyinya sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”

Perintah untuk patuh kepada Allah SWT dan Rasul-Nya mengandung makna mengikuti segala petunjuk yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan kewajiban menaati *ulil amri* merujuk

pada kepatuhan terhadap *ijma'*, yakni kesepakatan para mujtahidin yang berperan sebagai pemimpin umat Muslim dalam menetapkan hukum Islam (Wahid, 2021: 2). Berdasarkan pandangan ulama yang mengartikan *ulil amri* sebagai para pemimpin dalam urusan dunia, maka pemerintah di negara seperti Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan peraturan undang-undang dapat dianggap sebagai *ulil amri*. Berdasarkan *asbabun nuzul* Surat An-Nisa ayat 59, kaum muslim mempunyai kewajiban menaati pemimpin selama dalam kebaikan dan tidak melanggar aturan Allah dan ajaran Rasul-Nya (Putra, 2020; 38).

Indonesia mempunyai Majelis Ulama Indonesia (MUI), yaitu sebuah lembaga yang beranggotakan para ulama yang ahli dalam tafsir Al-Quran, fikih, dan ilmu ushul. Meskipun MUI tidak memiliki wewenang untuk menegakkan hukum terkait tindak pidana atau kriminalitas, namun mereka dapat memberikan ketetapan hukum syariat Islam di Indonesia. Dengan demikian, MUI berfungsi untuk menetapkan fatwa, sementara penegakan terhadap pelanggaran menjadi tanggung jawab negara. Oleh karena itu, keduanya sama-sama merupakan *ulil amri* yang perlu ditaati (Saputra, 2021: 28–29).

c. Indikator Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*)

Kepatuhan syariah adalah sejauh mana lembaga syariah menjalankan prinsip-prinsip hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta ijtihad para ulama, termasuk *ijma* (kesepakatan),

qiyas, istihsan, dan istishab. Adapun *sharia compliance* terdiri dari lima indikator: (Sugandi dkk., 2023: 1198)

- 1) Pelaporan seluruh transaksi dan kegiatan ekonomi harus dilakukan secara transparan, mengikuti standar akuntansi syariah yang berlaku;
- 2) Nilai-nilai syariah harus menjadi dasar dalam membentuk lingkungan kerja serta peraturan di dalam lembaga;
- 3) Penggunaan modal sesuai dengan prinsip dan mutu yang telah ditetapkan oleh ketentuan syariah;
- 4) Kehadiran komite audit syariah atau Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk mengawasi seluruh aktivitas operasional bank syariah;
- 5) Modal yang dipergunakan berasal dari sumber yang jelas dan merupakan hasil investasi yang halal sesuai dengan ketentuan prinsip syariah.

Salah satu tolok ukur kepatuhan syariah adalah fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Selain aspek kepatuhan secara umum, kepatuhan syariah juga meliputi aspek operasional. Kepatuhan operasional ini berarti mematuhi fatwa-fatwa DSN, karena fatwa tersebut menjadi wujud konkret dari prinsip dan aturan syariah yang perlu diikuti oleh lembaga

bisnis yang menjalankan aktivitasnya sesuai dengan prinsip syariah (Shidqi, 2020: 3).

2. Fatwa DSN-MUI

a. Pengertian dan Kedudukan Fatwa

Secara etimologis, istilah “fatwa” berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-fatwa*. Menurut Ibn Manzhur, fatwa merupakan mashdar dari kata *fata*, *yaftu*, dan *fatwan*, yang memiliki makna muda, baru, serta penerangan. Al-Fayumi juga mengemukakan pandangan serupa, yakni bahwa kata *al-fatwa* berakar dari *al-fata*, yang memiliki arti pemuda yang kuat. Oleh karena itu, seseorang yang mengeluarkan fatwa disebut *mufti*, karena dianggap memiliki kemampuan dan kekuatan layaknya seorang pemuda untuk memberikan penjelasan serta solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi. Di sisi lain, al-Jurjani menjelaskan bahwa fatwa merupakan respons atau jawaban atas suatu persoalan hukum. Dengan demikian, fatwa juga dapat diartikan sebagai penjelasan (*al-ibanah*) (Amin, 2008: 19).

Menurut Ensiklopedi Islam, fatwa diartikan sebagai pendapat hukum Islam yang disampaikan sebagai jawaban atas pertanyaan dari pihak yang mengajukan permohonan fatwa, meskipun pendapat ini sifatnya tidak mengikat. Dalam konteks ushul fiqih, fatwa diartikan sebagai pandangan dari seorang mujtahid atau faqih yang menjawab

kasus tertentu dan pandangan tersebut tidak wajib diikuti (Barlinti, 2010: 64).

Dalam kajian ushul fiqh, terdapat perbedaan antara mujtahid dan mufti dari segi produk hukum. Mujtahid adalah pakar hukum Islam yang mampu melakukan istinbath, yakni menarik hukum dari sumber utama seperti Al-Quran dan sunnah, baik untuk kasus yang diminta maupun yang tidak. Sementara itu, mufti hanya memberikan fatwa apabila ada permintaan dan masalah yang diajukan sesuai dengan keahliannya. Oleh karena itu, seorang mufti harus memahami secara mendalam kasus yang disampaikan, memperhatikan kepentingan pemohon fatwa, kondisi sekitar kasus tersebut, serta tujuan dari fatwa yang akan dikeluarkan (Adam, 2018: 20–21).

Kedudukan mufti dalam Islam membawa tanggung jawab yang besar, baik di dunia maupun di akhirat. Kesalahan dalam mengeluarkan fatwa bisa menyebabkan penyesatan bagi umat. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat, Abu Hurairah:

سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَفْتَى بِغَيْرِ عِلْمٍ
كَانَ إِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ⁷

Artinya: “Barang siapa diberi fatwa tanpa didasari oleh ilmu, maka dosanya ditanggung oleh yang memberi fatwa tersebut.”

Mufti juga memiliki perbedaan dengan hakim, terutama terkait kewenangan dan jenis produk hukumnya. Fatwa yang dikeluarkan oleh mufti bersifat tidak mengikat bagi pemohon fatwa (*al-mufti*), sehingga pemohon memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak fatwa tersebut tanpa kewajiban untuk mematuhi. Sebaliknya, keputusan yang dikeluarkan oleh hakim bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh pihak yang dijatuhi hukuman (Adam, 2018: 21).

Fatwa dan mufti memiliki kedudukan yang memiliki peran dalam kehidupan umat Islam. Sebagai kelanjutan dari tugas kenabian, mufti bertanggung jawab untuk menyampaikan ajaran hukum Islam, sekaligus memberikan arahan dan peringatan agar masyarakat tetap berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Selain itu, fatwa diharapkan menjadi sumber pengetahuan Islam yang komprehensif, meliputi aspek ibadah, hubungan sosial, keyakinan (akidah), ilmu pengetahuan, serta persoalan budaya (Adam, 2018: 28).

Menurut Ma'ruf Amin, fatwa memiliki dua aspek penting, yaitu:

- 1) Fatwa bersifat responsif, yaitu merupakan pendapat hukum yang diberikan sebagai jawaban atas suatu pertanyaan atau permintaan. Biasanya, fatwa dikeluarkan sebagai tanggapan terhadap peristiwa atau kasus yang benar-benar telah terjadi. Seorang mufti juga memiliki kewenangan untuk menolak memberikan fatwa jika pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan kejadian yang belum

terjadi, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibn Umar:

لا تسألوا عما لم يكن فإنَّ عمر نهى عن ذلك

“Jangan kalian menanyakan tentang peristiwa yang belum terjadi karena Umar RA (pernah) melarang hal tersebut”

Namun demikian, mufti tetap dianjurkan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut dalam rangka kehati-hatian. Tindakan ini dimaksudkan agar mereka tidak dianggap menyembunyikan ilmu yang dimiliki.

- 2) Dilihat dari sisi kekuatan hukumnya, fatwa sebagai pendapat tidak memiliki sifat mengikat secara hukum Artinya baik individu, lembaga, atau masyarakat yang meminta fatwa (*mustafti*) tidak memiliki kewajiban untuk mengikuti atau melaksanakan isi fatwa tersebut. Hal tersebut disebabkan karena fatwa berbeda dengan putusan pengadilan. Isi fatwa yang dikeluarkan seorang mufti pun bisa berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Jika fatwa tersebut dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan pengadilan, maka fatwa tersebut akan memperoleh kekuatan hukum yang bersifat mengikat. Selain itu, apabila sebuah fatwa telah disahkan sebagai bagian dari hukum positif atau diatur dalam peraturan resmi di suatu wilayah, maka fatwa tersebut memperoleh

legitimasi hukum dan menjadi wajib untuk ditaati oleh masyarakat yang berada di bawah yurisdiksi tersebut (Amin, 2008: 20–21).

b. DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia)

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan lembaga yang bertugas mewakili Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan ekonomi, keuangan, dan bisnis berbasis syariah, serta memantau implementasinya guna mendukung pertumbuhan sektor tersebut. Pembentukan DSN-MUI merupakan bentuk respons terhadap tuntutan umat Islam untuk menangani isu-isu ekonomi dengan pendekatan syariah, sekaligus memperkuat penerapan nilai-nilai Islam dalam aktivitas ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan syariah (DSN-MUI, 2025). Tugas pokok DSN-MUI meliputi pengkajian, perumusan, dan penetapan fatwa yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah untuk dijadikan pedoman dalam berbagai kegiatan serta transaksi lembaga keuangan syariah (Hasanah, 2019: 39).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendirikan Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai upaya untuk memperkuat koordinasi antarulama dalam merespons berbagai persoalan di bidang ekonomi dan keuangan. Selain itu, DSN juga memiliki peran dalam mengawasi, membina, dan mendorong penerapan prinsip-prinsip Islam dalam

aktivitas ekonomi, serta secara aktif menanggapi dinamika dan perubahan yang terjadi di tengah masyarakat (Adam, 2018: 162).

Adapun tugas dan wewenang DSN-MUI adalah sebagai berikut (DSN-MUI, 2025).

1) Tugas DSN-MUI

- a) Menetapkan fatwa terkait sistem, aktivitas, produk, dan layanan pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS), dan Lembaga Penunjang Syariah (LPS).
- b) Melakukan pengawasan terhadap penerapan fatwa melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) di masing-masing lembaga tersebut.
- c) Menyusun pedoman implementasi fatwa agar pelaksanaannya tidak menimbulkan perbedaan tafsir.
- d) Menerbitkan Surat Edaran atau Ta'limat sebagai arahan tambahan untuk LKS, LBS, dan LPS.
- e) Memberikan serta mencabut rekomendasi atas calon anggota DPS di berbagai lembaga.
- f) Mengeluarkan dan mencabut rekomendasi untuk calon Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM).
- g) Mengeluarkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atas produk dan ketentuan yang dikeluarkan otoritas terkait.

- h) Menyatakan kesesuaian syariah atas sistem, kegiatan, produk, dan layanan di lembaga yang dimaksud.
 - i) Menerbitkan Sertifikat Kesesuaian Syariah bagi LBS dan LPS jika diperlukan.
 - j) Menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi keahlian syariah bagi SDM di lembaga syariah.
 - k) Melakukan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan literasi ekonomi, bisnis, dan keuangan berbasis syariah.
 - l) Mendorong penerapan nilai-nilai Islam dalam aktivitas perekonomian secara umum dan sektor keuangan secara khusus.
- 2) Wewenang DSN-MUI
- a) Memberikan teguran kepada lembaga yang menyimpang dari fatwa DSN-MUI.
 - b) Merekomendasikan tindakan kepada otoritas berwenang bila teguran tersebut tidak dipatuhi.
 - c) Membekukan atau mencabut sertifikat kesesuaian syariah dari lembaga yang melakukan pelanggaran.
 - d) Menyetujui atau menolak usulan pergantian maupun pemberhentian anggota DPS dari lembaga yang bersangkutan.
 - e) Memberi rekomendasi kepada pihak terkait untuk mengembangkan sektor ekonomi, keuangan, dan bisnis syariah.

- f) Menjalin kerja sama strategis, baik di tingkat nasional maupun internasional, guna memperluas pengembangan sektor ekonomi syariah.
- c. Fatwa DSN-MUI No:108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah merupakan hasil ijtihad kolektif para ulama yang tergabung dalam Dewan Syariah Nasional. Fatwa ini disahkan melalui rapat pleno yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 29 Dzulhijjah 1436 H, bertepatan dengan 1 Oktober 2016 M. Penerbitan fatwa tersebut didorong oleh dua faktor utama yang menjadi latar belakang perlunya pedoman resmi dalam penyelenggaraan pariwisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pertama, adanya perkembangan pesat industri pariwisata halal. Kedua, fatwa sebelumnya dari DSN-MUI tidak secara khusus mengatur mekanisme operasional wisata berbasis syariah, sehingga diperlukan fatwa yang lebih spesifik untuk mengatasi kekosongan tersebut (DSN-MUI, 2016).

Faktor pertama yang menjadi perhatian DSN-MUI dalam penyusunan Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 adalah pesatnya pertumbuhan sektor pariwisata halal, baik di tingkat nasional maupun global. Perkembangan yang signifikan ini menuntut adanya pedoman

penyelenggaraan yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Kondisi ini mencerminkan bahwa pariwisata halal merupakan salah satu dari tujuh sektor ekonomi Islam yang mengalami pertumbuhan pesat dan terus menarik minat masyarakat

Faktor kedua yang melatarbelakangi penerbitan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 adalah kebutuhan untuk mengisi kekosongan regulasi terkait pengembangan pariwisata halal di Indonesia setelah dicabutnya Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014. Fatwa ini dibuat guna menyediakan pedoman yang jelas agar pelaksanaan pariwisata halal dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan adanya fatwa tersebut, diharapkan pelaksanaan pariwisata halal di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat serta ketentuan operasional yang terstandarisasi (Lubis & Dani, 2022: 895).

Berikut adalah beberapa aturan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait pedoman pelaksanaan pariwisata yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, antara lain mencakup: (DSN-MUI, 2016: 4–5)

1) Ketentuan Umum

Dalam bagian ketentuan umum fatwa ini, dijelaskan berbagai istilah yang berkaitan dengan industri pariwisata dari sudut pandang DSN-MUI. Beberapa istilah yang dimaksud antara lain adalah:

- a) Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengunjungi suatu tempat tertentu dengan tujuan rekreasi, pengembangan diri, atau mempelajari keunikan objek wisata selama jangka waktu tertentu.
- b) Wisata Syariah adalah kegiatan wisata yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- c) Pariwisata adalah beragam aktivitas wisata yang didukung oleh fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pelaku usaha, pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah.
- d) Pariwisata Syariah adalah kegiatan pariwisata yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
- e) Destinasi Wisata Syariah adalah kawasan geografis yang mencakup satu atau lebih wilayah administratif dengan daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, sarana pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling mendukung terciptanya pariwisata sesuai prinsip syariah.
- f) Wisatawan adalah individu yang melakukan kegiatan wisata.
- g) Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS) adalah usaha komersial yang mengatur dan menyediakan layanan perjalanan untuk individu atau kelompok yang melakukan wisata sesuai prinsip syariah.

- h) Pemandu Wisata adalah orang yang membimbing wisatawan dalam pariwisata syariah.
- i) Pengusaha Pariwisata adalah individu atau kelompok yang menjalankan usaha di bidang pariwisata.
- j) Usaha Hotel Syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar dalam suatu bangunan, lengkap dengan layanan makan dan minum, hiburan, atau fasilitas lain secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan serta dijalankan sesuai prinsip syariah.
- k) Kriteria Usaha Hotel Syariah adalah standar kualifikasi dan/atau klasifikasi yang meliputi aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha hotel syariah.
- l) Terapis adalah pihak yang memberikan layanan spa, sauna, dan/atau pijat.
- m) Akad Ijarah adalah perjanjian pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa pembayaran atau upah.
- n) Akad Wakalah bil Ujrah adalah perjanjian pemberian kuasa dari hotel syariah kepada BPWS yang disertai imbalan (ujrah) untuk melakukan pemasaran.

o) Akad Ju'alah adalah janji atau komitmen perusahaan untuk memberikan imbalan tertentu kepada pekerja atas pencapaian hasil atau prestasi dari pekerjaan yang dilakukan.

2) Ketentuan Hukum Fatwa

Penyelenggaraan pariwisata yang berlandaskan prinsip syariah hanya boleh dilakukan apabila mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam fatwa ini (DSN-MUI, 2016: 6). Oleh sebab itu, seluruh aktivitas dalam sektor pariwisata harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam fatwa tersebut. Fatwa ini dibuat dengan tujuan memberikan panduan bagi para pelaku pariwisata halal, baik dari sisi pengelola maupun wisatawan, agar setiap kegiatan wisata dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Lubis & Dani, 2022: 896).

3) Prinsip Umum Penyelenggaraan Pariwisata Syariah

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016, ditegaskan bahwa pelaksanaan pariwisata syariah harus berlandaskan pada dua prinsip utama berikut:

a. Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabdzir/israf*, dan kemungkaran, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-An'am/6: 163:

لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٣٢﴾

Artinya: “Tiada sekutu bagi-Nya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertamanya menyerahkan diri (kepada Allah)”

- b. Menciptakan kemashlahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Anbiya/21: 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٧٧﴾

Artinya: “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam” (DSN-MUI, 2016: 6)

3. Penginapan Syariah

a. Pengertian Penginapan Syariah

Penginapan adalah tempat sementara bagi individu atau kelompok untuk tinggal atau bermalam. Bentuk penginapan bisa berupa hotel, motel, hostel, vila, rumah sewa, atau jenis akomodasi lain yang menyediakan fasilitas untuk menginap dan beristirahat. (Nurmasakina dkk., 2023: 38).

Secara etimologis, istilah “syariah” berasal dari bahasa Arab *al-syari'ah*, yang bermakna “jalan menuju sumber air” atau rute yang harus dilalui untuk mencapai sumber kehidupan utama. Selain itu, syariah juga diartikan sebagai jalur menuju tempat keluarnya air yang bisa diminum. Dari segi makna, syariah adalah suatu sistem hukum dan aturan yang didasarkan pada wahyu Allah (Al-Qur'an) serta petunjuk

Rasul-Nya (Sunnah), yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungan dengan Allah maupun dalam interaksi sosial dan lingkungan sekitar (Hikmatullah, 2023: 19)

Penginapan syariah merupakan fasilitas akomodasi yang diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, melayani baik individu maupun kelompok. Penginapan ini menyediakan kamar lengkap dengan fasilitas hiburan, layanan makanan dan minuman, serta layanan lainnya secara komersial. Pengelolaannya mengikuti aturan syariah yang bertujuan mencegah praktik-praktik terlarang seperti perzinahan dan perjudian. Selain itu, penginapan syariah juga memastikan tidak menyajikan makanan atau minuman yang diharamkan, melarang pasangan non-mahram menginap bersama, dan menerapkan ketentuan lain sesuai hukum Islam (Hakim dkk., 2022: 352).

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berbasis Prinsip Syariah, usaha hotel syariah didefinisikan sebagai penyedia layanan akomodasi harian berupa kamar dalam suatu bangunan, yang dilengkapi dengan fasilitas makanan dan minuman, hiburan, serta layanan tambahan lainnya. Operasional usaha ini ditujukan untuk memperoleh keuntungan, namun

seluruh kegiatan dan layanannya wajib diselenggarakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (DSN-MUI, 2016: 5).

b. Jenis-Jenis Penginapan

Akomodasi dalam sektor pariwisata memang identik dengan penginapan, namun sebenarnya akomodasi pariwisata tidak hanya terbatas pada hotel saja. Ada banyak jenis akomodasi dalam pariwisata, dan jumlahnya diberbagai daerah di Indonesia terus bertambah dengan cepat (Listiani, 2021: 2). Saat melakukan perjalanan ke luar kota, seseorang biasanya membutuhkan tempat menginap karena berbagai alasan, seperti urusan pekerjaan, perjalanan dinas, pariwisata, kunjungan keluarga dan kebutuhan lainnya. Di setiap daerah, terdapat berbagai pilihan hotel, mulai dari bintang satu hingga lima yang menawarkan berbagai fasilitas. Selain hotel, ada juga penginapan lain seperti homestay, villa dan guest house. Harga dan layanan yang ditawarkan pun bervariasi tergantung jenis akomodasi tersebut (Anggraini, 2024: 7).

Adapun penjelasan berbagai bentuk usaha akomodasi (penginapan), yaitu: (Kadir, 2022: 66)

1) Hotel

Hotel adalah jenis akomodasi yang dikelola secara profesional dengan tujuan komersial, menyediakan layanan penginapan beserta fasilitas pendukung seperti makanan, minuman, hiburan, dan

layanan tambahan lainnya demi memenuhi kenyamanan dan kebutuhan tamu.

2) *Cottage*

Cottage adalah vila dengan suasana rekreatif, namun bangunannya lebih mirip *bungalow*.

3) *Motel*

Motel adalah bangunan yang biasanya berada di jalur antar kota atau pinggiran jalan utama. Ciri khas motel adalah setiap kamar memiliki akses langsung dari luar, serta dilengkapi dengan garasi atau area parkir pribadi. Motel ditujukan sebagai tempat istirahat bagi pengendara mobil, biasanya untuk waktu kurang dari 24 jam, sebelum meneruskan perjalanan ke tujuan berikutnya.

4) *Guest House*

Guest house adalah bentuk akomodasi yang menyediakan tempat menginap dengan fasilitas sederhana, termasuk layanan makan dan minum bagi tamu. (Kadir, 2022: 66). *Guest house* adalah jenis akomodasi yang umumnya lebih kecil dari hotel dan dikelola langsung oleh pemilik yang tinggal di sekitar lokasi usaha. Dengan konsep sederhana dan suasana seperti rumah sendiri, *guest house* menjadi pilihan favorit bagi banyak wisatawan. Wisatawan sendiri adalah perorangan maupun rombongan yang melakukan perjalanan

ke lingkungan domisilinya ke wilayah lain untuk tujuan liburan, pekerjaan, atau keperluan lainnya (Putra & Rasyid, 2024: 226).

5) *Youth Hostel dan Dossitory*

Salah satu keunggulan utamanya adalah biaya yang terjangkau, menjadikannya pilihan ideal bagi pelajar atau kaum muda yang sedang mengikuti kegiatan seperti study tour.

6) *Homestay*

Homestay adalah rumah milik masyarakat lokal yang telah diperbaiki fasilitas dan sarana pendukungnya agar layak digunakan sebagai tempat penginapan.

7) *Marine Inn-Floating-Cruise Ship (Kapal Pesiar)*

Cruise ship atau kapal pesiar adalah transportasi laut yang juga berfungsi sebagai hotel terapung yang bergerak.

8) *Apartement (Rent/Sale)*

Apartemen adalah hunian yang disewakan untuk periode tertentu, yang terdiri dari satu unit dalam gedung bertingkat dan dilengkapi dengan fasilitas lengkap seperti kamar tidur, dapur, serta ruang-ruang lainnya.

9) *Condominium/Time Share*

Condominium adalah bentuk akomodasi sejenis hotel yang dimiliki bersama oleh beberapa pemilik, dimana setiap pemilik

menggunakan unitnya secara bergantian dalam jangka waktu tertentu.

c. Dasar Hukum Penginapan Syariah

Meskipun Al-Qur'an dan hadis sebagai landasan utama hukum Islam tidak secara eksplisit membahas mengenai pariwisata atau akomodasi syariah, jika ditelusuri lebih mendalam, terdapat sejumlah ayat dan riwayat yang justru mendorong dan memperbolehkan aktivitas perjalanan atau berwisata. Hal ini dapat dilihat dari beberapa nash yang menjadi landasan untuk melakukan perjalanan dalam Islam (Janitra, 2017: 19–20).

1) Q.S. Al-Ankabut/29: 20;

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

Artinya: “Katakanlah: Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”

2) Q.S. Ar-Rum/30: 42;

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾

Artinya: “Katakanlah: Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)”

3) Q.S. Nuh/71: 19-20;

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿١٩﴾ لَتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿٢٠﴾

Artinya: “Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu”

4) Hadis tentang memuliakan tamu

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمِ صَيْفَهُ جَائِزَتَهُ قَالَوَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةٌ أَيَّامٍ فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ

“Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya pada saat istimewanya. “Para shahabat bertanya, “Wahai Rasulullah Saw., apakah saat istimewa itu? Beliau bersabda, “Hari dan malam pertamanya. Bertamu itu adalah tiga hari. Kalau lebih dari tiga hari, maka itu adalah sedekah.” (HR. Muslim)

Kata “*daifahu*” digunakan secara umum untuk merujuk pada semua jenis tamu tanpa membedakan agama, jenis kelamin, baik yang beragama Islam maupun yang tidak. Berdasarkan hadis tersebut, tamu harus disambut dengan keramahan, dihargai, dan dihormati. Seorang Muslim pun diperintahkan untuk memenuhi hak-hak tamu sesuai kemampuan yang dimiliki (Janitra, 2017: 20–21). Konsep akomodasi syariah selaras dengan prinsip memuliakan melalui pelayanan yang santun, berkualitas, dan berlandaskan etika serta nilai-nilai Islam (Soleman, 2023: 46).

5) Ijma

Mengelola usaha penginapan sesuai dengan prinsip syariah tidaklah sulit, karena penginapan merupakan jenis usaha yang diperbolehkan. Dalam Islam, suatu usaha dianggap sah selama tidak terdapat dalil yang melarangnya, mengingat hal ini termasuk dalam kategori muamalah. Ini sejalan dengan kaidah yang menyatakan bahwa: (Rachmayani, 2022: 39)

لَأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam muamalah (hubungan bisnis atau hubungan antarmanusia) semuanya adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.”

Secara garis besar, Islam melarang aktivitas muamalah yang berkaitan dengan produksi, perdagangan, atau penyewaan barang maupun jasa yang tergolong haram maupun *syubhat* (meragukan kehalalannya) (Sofyan, 2011: 63). Berdasarkan kaidah di atas, Islam membebaskan manusia untuk beraktivitas muamalah guna memenuhi keperluan hidup, baik berupa profit, barang, maupun jasa selama tetap berada dalam koridor syariah. Oleh sebab itu, hal yang perlu diperhatikan adalah batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam aturan bermuamalah (Janitra, 2017: 21).

d. Kriteria Penginapan Syariah

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014, hotel syariah harus memenuhi tiga aspek utama, yaitu pengelolaan, produk, dan layanan. Seluruh kegiatan operasional hotel syariah dilaksanakan dengan berpegang pada prinsip syariah, mencakup segala aspek, baik dari segi keuangan, etika, hiburan, desain, manajemen, serta makanan dan minuman (Adinugraha dkk., 2023: 169).

Tentunya terdapat perbedaan antara penginapan konvensional dengan penginapan syariah. Penginapan konvensional fokus pada memenuhi kebutuhan pelanggan akan kenyamanan tempat menginap. Sedangkan penginapan syariah memiliki tujuan lebih luas, yaitu mencapai *falah* atau kesejahteraan yang menjadi tujuan hidup setiap Muslim, sehingga penginapan syariah menekankan aspek spiritual dalam pemenuhan pelanggan. Apabila kebutuhan masyarakat khususnya muslim terpenuhi maka dapat memberikan dampak positif yaitu masalah. Sebaliknya, penginapan konvensional tidak mempengaruhi masalah karena tidak mengikuti lima tujuan utama kehidupan, yaitu agama (*dien*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nash*) serta harta (*maal*) (Adinugraha dkk., 2023: 170).

Terdapat sejumlah ketentuan syariah yang bersifat umum dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan usaha ekonomi, antara lain sebagai berikut:

- 1) Menjauhi produksi, penjualan, penyediaan, atau penyewaan barang dan jasa yang bertentangan dengan ketentuan syariah, seperti konsumsi makanan dan minuman haram serta keterlibatan dalam perbuatan maksiat;
- 2) Bebas dari unsur kezaliman, kemungkaran, kemaksiatan, dan kesesatan, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- 3) Setiap transaksi wajib terhindar dari praktik penipuan, tindakan curang, kebohongan, serta unsur ketidakpastian;
- 4) Menjaga komitmen penuh dan konsisten dalam menjalankan perjanjian antar pihak (Soleman, 2023: 45–46)

Menurut Sofyan (2011: 63), ada prinsip dan kaidah syariah yang dapat dijadikan pedoman dalam pengelolaan hotel untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, yaitu:

- 1) Menghormati dan menghargai tamu (*fal yukrim dhaifahu*)
- 2) Menciptakan suasana yang tenang, damai, serta aman (*salam*)
- 3) Bersikap terbuka serta memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi, artinya universal (*kaffatan lin-naas*)

- 4) Berperan sebagai sumber kebaikan dan berkah bagi semua manusia serta lingkungan di sekitarnya (*rahmatan lil 'aalamiin*)
 - 5) Menjunjung kejujuran (*shiddiq*)
 - 6) Menjadi tempat yang dapat dipercaya (*amanah*)
 - 7) Menjaga konsistensi dan keteguhan (*istiqamah*)
 - 8) Saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan (*ta'awun alal birri wat taqwa*) (Sofyan, 2011: 63).
- e. Etika Bisnis Islam dalam Industri Penginapan Syariah

Dalam ajaran Islam, hidup yang seimbang antara kebutuhan materi dan spiritual menjadi landasan utama. Islam memandang bahwa harta benda berperan layaknya makanan bagi tubuh, sedangkan nilai-nilai moral atau etika adalah asupan utama bagi jiwa. Ketika seseorang terlibat dalam kegiatan duniawi seperti berdagang dengan tetap menjunjung tinggi etika, maka terjadi harmonisasi antara aspek materi dan spiritual. Pada hakikatnya, setiap tindakan hendaknya diarahkan semata-mata untuk beribadah kepada Allah SWT dan dijalankan sesuai dengan petunjuk-Nya, karena tujuan utama keberadaan manusia di dunia adalah untuk menyembah kepada-Nya. (Janitra, 2017: 29).

Bagi seorang Muslim, menerapkan etika dalam menjalankan bisnis merupakan kewajiban, khususnya dalam bidang jasa yang melibatkan interaksi langsung dengan konsumen, seperti pada industri penginapan syariah. Nilai-nilai etis ini tidak hanya menjadi tanggung

jawab pegawai yang berhadapan langsung dengan tamu, seperti resepsionis, tetapi juga bagi seluruh staf di berbagai divisi. Hubungan antara atasan dan bawahan, karyawan dengan tamu, bahkan antar tamu sendiri, semuanya harus dijalankan dengan sikap yang beretika (Janitra, 2017: 30).

Menurut Issa Rafiq, terdapat lima prinsip mendasar yang menjadi pijakan dalam etika bisnis Islam, yaitu: (Astuti, 2022: 19–21)

1) Tauhid (*Unity*)

Tauhid menjadi fondasi utama dalam filsafat ekonomi Islam, yang mendasari baik teori maupun praktik ekonomi dengan mempertimbangkan nilai-nilai logis, etis, dan estetis dalam kehidupan manusia. Dalam ranah ekonomi, konsep tauhid menekankan bahwa segala bentuk kepemilikan hakiki atas harta benda sepenuhnya milik Allah SWT. Dengan demikian, setiap individu yang terlibat dalam aktivitas ekonomi harus menyadari perannya hanya sebagai pengelola atau pemegang amanah dari-Nya, bukan sebagai pemilik mutlak.

2) Keadilan

Dalam berbisnis, Islam menuntut penerapan sikap adil, termasuk terhadap pihak yang tidak disukai. Keadilan mencerminkan keseimbangan horizontal dalam ajaran Islam yang menjaga harmoni alam semesta. Oleh karena itu, nilai-nilai seperti

kesetaraan, kebersamaan, dan sikap moderat perlu diwujudkan dalam setiap kegiatan maupun dalam berbisnis.

3) Kehendak Bebas (*Free Will*)

Kehendak bebas dalam ekonomi Islam berarti setiap individu maupun kelompok diberikan hak penuh untuk melakukan aktivitas ekonomi. Namun, kebebasan tersebut harus digunakan dengan baik, yaitu dalam kerangka tauhid dan menjaga keseimbangan. Semua tindakan bisnis harus berlandaskan aturan Allah SWT, salah satu diantaranya dengan menghindari praktik riba.

4) Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Dalam Islam, kebebasan yang diberikan kepada manusia harus diiringi dengan rasa tanggung jawab. Sayyid Qutub menyampaikan bahwa prinsip tanggung jawab dalam Islam mencerminkan keseimbangan menyeluruh, mencakup hubungan antara jiwa dan tubuh, individu dan keluarga, serta antara individu dengan masyarakat dan antarmasyarakat.

5) Ihsan (*Benevolence*)

Setiap keputusan dan tindakan seharusnya membawa dampak positif bagi manusia, baik secara duniawi maupun ukhrawi. Bila tidak memberi manfaat, maka lebih baik dihindari. Dalam bisnis, ihsan berarti berkeinginan melakukan kebaikan dengan tulus dan menjadikan bisnis sebagai sarana untuk berbuat baik.

f. Ketentuan Hotel Syariah

Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 mengatur tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berbasis Prinsip Syariah, termasuk ketentuan terkait hotel syariah. Fatwa ini berperan sebagai panduan agar seluruh aktivitas pariwisata, khususnya operasional hotel syariah baik dari segi pelayanan maupun pengelolaan dapat dijalankan secara menyeluruh sesuai prinsip-prinsip syariah. Berikut ini adalah beberapa ketentuan utama mengenai hotel syariah menurut fatwa tersebut: (DSN-MUI, 2016: 6–7).

- 1) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila

Secara umum hotel merupakan entitas bisnis yang menawarkan layanan penyewaan kamar beserta berbagai fasilitas pendukung lainnya. Dalam ketentuan ini, hotel dilarang menyediakan akses ke konten pornografi atau terlibat tindakan asusila (Fadhli, 2018: 30). Oleh karena itu, hotel harus memastikan bahwa tamu yang menginap dalam satu kamar adalah pasangan mahram, yang dibuktikan melalui dokumen resmi seperti KTP, kartu keluarga, buku nikah, atau foto pernikahan. Bahkan apabila tamu tersebut merupakan saudara kandung dengan lawan jenis, tetap diwajibkan

menunjukkan bukti hubungan keluarga dan disarankan untuk menempati kamar yang terpisah (Sholeh & Kurniasih, 2021: 47).

Menurut Fadhli (2018: 30), salah satu aspek yang perlu dicermati dalam ketentuan ini ialah bagaimana menangani tamu non-muslim atau wisatawan asing. Fatwa tersebut tidak memberikan aturan jelas mengenai tata cara penanganan tamu non-muslim. Jika aturan yang berlaku pada wisatawan muslim juga diterapkan pada non-muslim, hal ini bisa menurunkan minat wisatawan asing untuk menginap. Akibatnya, hotel syariah berisiko kehilangan daya saing dibandingkan dengan hotel lain yang tidak memiliki batasan serupa (Fadhli, 2018: 30).

- 2) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila

Ketentuan ini sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2014, namun saat ini regulasi tersebut sudah tidak berlaku lagi. Terdapat larangan menyediakan fasilitas atau elemen yang dapat mengarah pada kemusyrikan. Oleh karena itu, hotel syariah harus menghindari penggunaan benda-benda atau dekorasi yang dapat merusak akidah seorang Muslim (Sholeh & Kurniasih, 2021, hal. 48). Contohnya termasuk patung, lukisan yang

menggambarkan makhluk hidup, serta furnitur atau ornamen lainnya yang dapat dianggap sebagai bentuk penyekutuan terhadap Allah SWT (Fadhli, 2018: 30). Dekorasi dan ornamen di hotel harus mencerminkan estetika yang selaras dengan nilai-nilai Islam serta tidak melanggar ketentuan syariah. Meskipun kaligrafi atau desain bergaya Timur Tengah sering digunakan, dekorasi tidak harus terbatas pada bentuk tersebut. Yang terpenting adalah tetap menjaga kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam, baik dari segi makna maupun tampilan (Sofyan, 2011: 71).

Salah satu produk yang ditawarkan dalam bisnis hotel adalah hiburan. Menurut Sofyan (2011: 103), secara definisi hiburan merupakan suatu usaha untuk menyegarkan jiwa, menghilangkan rasa lelah, dan mengatasi kebosanan. Dalam konteks ini, syariat Islam memberikan perhatian yang cukup besar. Namun, masalah yang muncul adalah bahwa hiburan sering kali dikaitkan dengan tontonan yang bersifat hura-hura, tidak mendidik, serta mengandung unsur kebohongan. Selain itu, hiburan semacam ini dapat membangkitkan hawa nafsu dan mengeksploitasi wanita (Sofyan, 2011: 103).

Pada dasarnya, Islam memperbolehkan hiburan dengan beberapa syarat. Syarat pertama adalah hiburan tidak boleh mengandung unsur pornografi atau tindakan yang tidak senonoh. Syarat kedua yang perlu diperhatikan adalah bahwa hiburan tidak boleh melalaikan seseorang dari kewajiban shalat dan ibadah fardhu lainnya, serta kewajiban penting lainnya. Islam menilai hiburan berdasarkan manfaat dan tujuan, selama tidak berlebihan (*israf*). Menurut Riyanto, agar sesuai dengan prinsip syariah, pengelola hotel sebaiknya menyediakan bentuk hiburan yang bersifat edukatif dan positif, seperti nasyid, teater, dan fasilitas olahraga. Islam mendukung dan terbuka terhadap inovasi selama tidak melanggar aturan syariah (Sofyan, 2011: 67).

- 3) Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI

Seluruh makanan dan minuman yang disajikan wajib memenuhi standar syariah dengan memastikan kehalalan secara menyeluruh. Seluruh bahan yang digunakan serta tahapan produksi makanan dan minuman tersebut wajib dijamin kehalalannya, sehingga tidak mengandung maupun tercampur unsur yang dilarang menurut syariat Islam (Najizah & Hammam, 2022: 7–8). Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah/5: 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ

الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan*”

Sertifikasi halal merupakan wujud tanggung jawab moral dan etika dalam praktik bisnis para pelaku usaha untuk melindungi konsumen dari produk yang dilarang secara syariat. Konsumen memiliki hak yang harus dipenuhi, yaitu memperoleh jaminan bahwa produk yang mereka konsumsi telah terverifikasi kehalalannya (Syafitri dkk., 2022: 35-36).

Permasalahan etika dalam praktik bisnis terkait sertifikasi halal pada produk makanan dapat timbul ketika perusahaan mengabaikan aspek-aspek penting seperti kelestarian lingkungan, tanggung jawab sosial, serta kesejahteraan hewan selama proses sertifikasi berlangsung (Melfazen dkk., 2023: 429). Sertifikat halal adalah dokumen resmi berupa fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang menegaskan bahwa suatu produk telah memenuhi standar kehalalan berdasarkan hukum syariah. Sertifikasi

ini menjadi persyaratan utama bagi produsen untuk mendapatkan izin dari lembaga berwenang guna mencantumkan label halal pada kemasan produk mereka (Rosadi dkk., 2023: 124).

Jika ditinjau dari alur mekanisme dan prosedur sertifikasi halal terhadap produk makanan di restoran yang berada dalam lingkup hotel syariah, terjadi perubahan dan sistem birokrasi yang lebih efisien. Sejak resmi beroperasi pada 17 Oktober 2019, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) menjadi lembaga yang berwenang menerbitkan sertifikat halal. Dengan berlakunya ketentuan ini, penerbitan sertifikat halal tidak lagi menjadi tanggung jawab Majelis Ulama Indonesia (MUI) seperti yang diatur dalam regulasi sebelumnya (Mukidi, 2020: 398).

Hotel dan pelaku usaha restoran diwajibkan untuk memiliki perizinan yang lengkap, termasuk sertifikasi halal sebagai komponen penting dalam penyediaan produk makanan. Kewajiban ini menjadi semakin relevan mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Pencantuman label halal memiliki peran bagi kedua belah pihak, yakni produsen dan konsumen. Bagi konsumen, keberadaan label halal memberikan rasa aman dan keyakinan dalam mengonsumsi serta menggunakan produk atau

makanan yang ditawarkan. Sementara bagi produsen, label halal dapat meningkatkan kepercayaan dan daya saing produk di pasar (Mukidi, 2020: 406).

Sertifikat halal memiliki masa berlaku selama empat (4) tahun, yang memberikan jaminan kepada masyarakat untuk mengonsumsi makanan dan minuman dengan tingkat kehalalan yang dapat dipercaya. Makanan halal merujuk pada jenis makanan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang diharamkan dalam Islam. Hal ini mencakup bahan baku utama, bahan tambahan pangan, bahan bantu, serta bahan penolong lainnya, termasuk bahan yang dihasilkan melalui rekayasa genetika atau proses iradiasi pangan. Selain itu, seluruh proses pengolahan makanan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum syariat Islam (Mukidi, 2020: 407).

- 4) Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci

Menurut Sofyan, mushala adalah salah satu fasilitas yang harus disediakan di hotel syariah. Mushala tersebut harus dirancang dengan memisahkan area ibadah antara laki-laki dan perempuan secara jelas, termasuk pemisahan fasilitas pendukung seperti kamar mandi dan tempat wudhu. Artinya, terdapat batas fisik yang

membedakan ruang shalat pria dan wanita. Selain itu, mushala harus dilengkapi dengan perlengkapan seperti mukena, sajadah, dan buku doa (Sofyan, 2011: 67).

Dalam kamar mandi hotel syariah, biasanya disediakan keran khusus untuk berwudhu, dan jika memungkinkan dipasang sekat pemisah antara area keran dengan closet. Kehadiran keran ini memudahkan tamu dalam melaksanakan wudhu sesuai dengan tuntunan (Najizah & Hammam, 2022: 6). Selain itu, untuk kebutuhan istinja atau bersuci setelah buang air, hotel juga dianjurkan melengkapi toilet dengan fasilitas seperti shower, bidet, atau alat sejenis (Sofyan, 2011: 66).

- 5) Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah

Dalam ranah etika atau moral, sikap kerja karyawan perlu dibentuk berdasarkan nilai-nilai yang sesuai dengan prinsip syariah. Contohnya, karyawan diwajibkan menerapkan budaya salam, tersenyum, dan sikap saling membantu (Najizah & Hammam, 2022: 9–10). Selain itu, seluruh karyawan harus mengenakan pakaian yang menutup aurat dan sesuai dengan ketentuan syariah. Ketentuan ini berlaku menyeluruh, tidak hanya bagi staf resepsionis, tetapi juga

mencakup juru masak hingga petugas kebersihan (Rachmayani, 2022: 20).

Secara umum, konsep berpakaian dalam ajaran Islam diklasifikasikan ke dalam dua bentuk etika, yaitu etika berpakaian bagi laki-laki Muslim dan etika berpakaian bagi perempuan Muslimah. Berdasarkan ketentuan syariat, berikut adalah prinsip-prinsip berpakaian yang berlaku bagi laki-laki Muslim: (Rahmawati & Khunaifi, 2019: 59–60).

- (a) Wajib menutup aurat, yang menurut kajian fiqh berada di antara pusar hingga lutut.
- (b) Dilarang mengenakan pakaian atau perhiasan dari emas dan sutra
- (c) Tidak diperbolehkan memakai pakaian yang menyerupai perempuan;
- (d) Dilarang meniru atau menyerupai gaya berpakaian orang non-Muslim (*tasyabbuh bil kuffar*).

Sementara itu, etika berpakaian bagi perempuan Muslimah harus memenuhi beberapa persyaratan berikut: (Rahmawati & Khunaifi, 2019: 60).

- (a) Menutup seluruh aurat;
- (b) Mengenakan jenis dan model pakaian yang sesuai dengan ketentuan syariat, seperti jilbab, khimar, mihnah, serta memenuhi standar *irkha'* (menjuntai hingga ke bawah);
- (c) Tidak transparan atau tembus pandang;
- (d) Tidak memperlihatkan bentuk tubuh atau lekuk badan;
- (e) Tidak tabarruj;
- (f) Tidak menyerupai pakaian laki-laki;
- (g) Tidak tasyabbuh terhadap orang kafir.

Terkait ketentuan jenis pakaian untuk menutup aurat, tidak terdapat penjelasan secara spesifik dalam syariat. Syariat hanya menetapkan beberapa syarat umum mengenai pakaian, yaitu:

- (a) Pakaian harus mampu menutupi seluruh aurat dengan sempurna.
- (b) Pakaian harus cukup tebal sehingga tidak memperlihatkan warna kulit wanita yang mengenyakannya, baik itu putih, merah, kuning, hitam, maupun warna lainnya (Rahmawati & Khunaifi, 2019: 63).

- 6) Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah

Pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan prinsip syariah dan mengedepankan nilai-nilai seperti keramahan, keakraban, kejujuran, amanah, sikap saling tolong-menolong, serta pembiasaan mengucapkan maaf dan terima kasih. Menjadikan salam sebagai budaya dalam menyambut tamu juga sangat dianjurkan. Sikap ramah kepada tamu bertujuan menciptakan suasana bahagia dan nyaman di hati mereka (Rachmayani, 2022: 20). Pelayanan bersifat universal tanpa memandang asal-usul ras, kelompok, maupun keyakinan, sehingga tidak hanya diperuntukkan bagi tamu muslim, melainkan terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa pengecualian (Sofyan, 2011: 75).

Dalam perspektif Islam, terdapat enam karakteristik pelayanan yang dapat dijadikan pedoman bagi karyawan hotel, antara lain: (Azizah dkk., 2022: 13).

- a) Jujur dalam setiap tindakan
- b) Amanah serta bertanggung jawab atas tugas yang diemban
- c) Tidak melakukan penipuan atau kebohongan (*al-kadzib*)
- d) Menepati janji dan menghindari kecurangan
- e) Melayani dengan sikap rendah hati (*khimah*)
- f) Selalu mengingat akhirat dalam menjalankan bisnis, serta tidak semata-mata terfokus pada pencarian keuntungan materi

Agar pelayanan di hotel syariah benar-benar mencerminkan prinsip-prinsip syariah, diperlukan kebijakan serta prosedur pelayanan yang jelas, sistematis, dan terarah (Nasution dkk., 2024: 10). Kebijakan internal berupa manajemen dan peraturan-peraturan yang diterapkan disusun berdasarkan nilai-nilai syariah agar seluruh aspek operasional hotel berjalan sesuai dengan prinsip tersebut (Sofyan, 2011: 71).

- 7) Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Ketentuan ini mengharuskan hotel syariah untuk menggunakan layanan dari Lembaga Keuangan Syariah secara penuh, sehingga pelayanan melalui perbankan konvensional tidak diperbolehkan. Pengawasan kepatuhan terhadap prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah, yang bertugas memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional hotel berjalan sesuai dengan prinsip Islam. Dalam praktiknya, hotel syariah harus melibatkan lembaga keuangan syariah dalam berbagai aspek, seperti pembayaran gaji, pembiayaan, investasi, hingga kerja sama bisnis (Rachmayani, 2022: 21).

Ketentuan ini mencerminkan komitmen DSN-MUI dalam mendukung perkembangan dan pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah, baik yang berbentuk bank maupun non-bank. Kolaborasi antara pelaku industri pariwisata halal, seperti hotel syariah, dengan lembaga keuangan syariah diharapkan mampu menciptakan kerja sama yang saling menguatkan dan memperluas jaringan pasar, sekaligus memperkuat struktur ekonomi berbasis syariah secara menyeluruh (Fadhli, 2018: 31).

g. Kendala dalam Mengelola Hotel Syariah

Setiap bisnis biasanya menghadapi berbagai kendala dalam proses pengelolaannya. Berikut adalah kendala yang dihadapi dalam perkembangan hotel syariah (Fadhli, 2018: 41).

- 1) Belum adanya regulasi hukum yang jelas khusus untuk hotel syariah
- 2) Masyarakat sering menganggap hotel syariah sama dengan hotel konvensional
- 3) Promosi hotel syariah masih minim sehingga kurang dikenal luas
- 4) Belum ada dukungan dari organisasi masyarakat Islam
- 5) Fasilitas hotel syariah kurang menarik bagi pelanggan umum
- 6) Anggapan bahwa hotel syariah hanya untuk tamu muslim, sehingga membatasi pasar

- 7) Biaya operasional lebih tinggi, seperti penyediaan mukena, sajadah, peci, dan perlengkapan ibadah lainnya di setiap kamar.
- 8) Belum ada dewan pengawas syariah

B. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Skripsi Muhammad Napiz Saputro (2021) dari UIN Antasari Banjarmasin yang berjudul “Implementasi Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Pada Penginapan Syariah; Karunia Syariah Guest House, Adana Guest House Syariah dan Guest House Syariah Gatsu di Kota Banjarmasin”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ke tiga penginapan tersebut telah menerapkan 4 dari 7 ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Beberapa kendala yang ditemukan antara lain: belum tersedianya layanan makanan dan minuman, kerja sama pengelola dengan lembaga keuangan konvensional, pengelola belum mengetahui mengenai Fatwa DSN-MUI tersebut, serta belum adanya pedoman implementasi fatwa mengenai Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 sebagai dasar pengukuran kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dalam penginapan syariah. Perbedaannya, penelitian terdahulu berlokasi di Banjarmasin, sedangkan penelitian ini berlokasi di Barabai.

2. Skripsi Salma Razwa (2024) dari UIN Antasari Banjarmasin berjudul “Pelaksanaan Destinasi Wisata Kubah Surgi Mufti Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah” menyimpulkan bahwa destinasi wisata Kubah Surgi Mufti telah memenuhi 10 dari 11 ketentuan dalam fatwa tersebut. Satu poin yang belum terpenuhi adalah kewajiban penyediaan makanan dan minuman halal yang dibuktikan dengan sertifikat halal dari MUI. Kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman dari juru pelihara dan pedagang di kawasan wisata terkait isi dan penerapan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016. Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada indikator *sharia compliance*, yakni sama-sama menggunakan fatwa DSN-MUI No. 108 sebagai acuan. Perbedaannya terdapat pada objek yang dikaji: penelitian terdahulu pada destinasi wisata syariah, sedangkan penelitian ini berfokus pada penginapan syariah.
3. Skripsi Dina Farida (2018) dari UIN Antasari Banjarmasin berjudul “Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Syariah Pada Shaza Guest House Syariah Barabai” menyimpulkan bahwa sistem manajemen SDM yang diterapkan, mulai dari rekrutmen, seleksi, kontrak kerja, penilaian kinerja hingga kompensasi, telah sesuai dengan prinsip manajemen sumber daya manusia berbasis syariah. Namun, kendala yang ditemukan adalah tidak dilaksanakannya pelatihan dan pengembangan karyawan, sehingga berdampak pada kurangnya pemahaman karyawan

terhadap standar pelayanan yang baik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek kajian, yakni sama-sama meneliti penginapan syariah yang berlokasi di Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Keduanya membahas penerapan prinsip syariah dalam konteks penginapan syariah, namun dari sudut pandang yang berbeda. Penelitian terdahulu berfokus pada aspek manajemen sumber daya manusia, sedangkan penelitian ini meninjau aspek fasilitas, produk, dan layanan berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 sebagai indikator kepatuhan syariah.

4. Skripsi Rifati Hanifa (2019) dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berjudul “Wisata Halal Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Pada: PT. Cheria Tour Travel)” menyimpulkan bahwa pelaksanaan wisata halal oleh PT. Cheria Tour Travel belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip dalam Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016. Dari tujuh aspek yang diteliti, hanya sekitar 30% yang telah sesuai dengan ketentuan syariah. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain: rendahnya pemahaman masyarakat tentang konsep wisata halal, keterbatasan mitra hotel dan restoran yang ramah terhadap kebutuhan muslim, tingginya harga tiket pesawat domestik, serta minimnya dukungan pendanaan dari lembaga keuangan. Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai penerapan Fatwa DSN-MUI No.108 sebagai indikator kepatuhan

syariah dalam sektor pariwisata. Perbedaannya, penelitian ini secara khusus fokus pada penginapan syariah, sementara penelitian terdahulu meninjau biro perjalanan yang di dalamnya mencakup ketentuan wisata halal secara umum.

5. Jurnal yang ditulis oleh Ending Solehudin, Hisam Ahyani, dan Haris Maiza Putra (2024) berjudul "*Study on Sharia Compliance Principles in Halal Tourism Business in Bandung Regency: An Implementation of Islamic Business Ethics Principles (Professional Ethics)*" menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis Islam dalam pariwisata halal di Kabupaten Bandung harus merujuk pada Perda No. 6 Tahun 2020 tentang Pariwisata Halal. Prinsip-prinsip yang diterapkan mencakup pengelolaan yang disesuaikan dengan kebutuhan, mempermudah proses, mempertimbangkan kemampuan, dilakukan secara bertahap, berbasis skala prioritas, dan bersifat inklusif. Selain itu, Kode Etik Pariwisata Global (Global Code of Ethics for Tourism / GCET) digunakan sebagai acuan dalam membangun pariwisata yang berkelanjutan, mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Indikator kepatuhan syariah yang digunakan mengacu pada dua pedoman utama, yaitu Perda Kabupaten Bandung No. 6 Tahun 2020 dan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016. Persamaan dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus terhadap kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam bisnis pariwisata halal. Namun, perbedaannya ada pada pendekatan indikator: penelitian terdahulu tidak hanya mengacu pada

fatwa DSN-MUI, tetapi juga memasukkan regulasi daerah sebagai acuan utama.

C. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir merupakan bentuk rancangan konseptual yang menunjukkan keterkaitan antara teori dengan faktor-faktor yang menjadi fokus permasalahan (Sugiyono, 2013: 60). Tujuannya adalah untuk membantu agar arah dan tujuan penelitian menjadi lebih jelas. Berdasarkan teori yang telah dijelaskan beserta permasalahannya, maka kerangka pikir penelitian yang berjudul “Analisis *Sharia Compliance* Pada La Tansa Guest House Syariah Barabai” disajikan melalui ilustrasi pada gambar berikut.

Gambar 2.1

Kerangka Pikir

